

Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia

Rasji¹ Christopher Howard² Kevin Rukmana³ Fricila Anggitha⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: christopherwono@gmail.com²

Abstrak

Sebagai negara konstitusi, tentunya konstitusi menjadi dasar bagi suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan negara. Hal ini pun juga menjadi sesuatu yang terjadi di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara konstitusi. Agar suatu konstitusi dapat bergerak dan berfungsi sebagaimana mestinya, tentunya perlu ada konstitusionalisme yang menjadi sebuah prinsip yang dapat menghidupkan konstitusi. Hal ini menyebabkan konstitusi dan konstitusionalisme berkaitan erat. Terlebih lagi implementasinya di Indonesia sangatlah jelas yakni dengan adanya pembatasan kekuasaan yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusi, Konstitusionalisme, Negara, Kekuasaan, Penyelenggaraan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Ketika suatu negara sudah menjadi negara konstitusi, maka konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa negara tersebut dalam perjalanannya didasarkan pada konstitusi yang dimiliki. Hal ini tentunya menjadi hal yang wajar terjadi mengingat setiap negara tampaknya perlu untuk memberikan pengaturan yang sifatnya umum, mendasar, dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan negara beserta hak-hak dan kewajiban yang kiranya dimiliki oleh seluruh pihak dalam penyelenggaraan negara. Dalam konstitusi, seringkali juga mengatur mengenai pembatasan kekuasaan atau pemerintahan yang dilakukan agar diharapkan dapat tercapai tata pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan sesuatu yang dianut dari paham konstitusionalisme yang pada akhirnya berkembang di beberapa negara pada abad XX dan XXI salah satunya di Indonesia. Berdasarkan pemaparan ini, maka tampak bahwa ada keterkaitan antara konstitusi dan konstitusionalisme yang menjadi menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut, khususnya yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia juga merupakan negara konstitusi yang juga menganut paham konstitusionalisme.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji: 2010). Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Efendi & Ibrahim: 2018). Penelitian pada dasarnya akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membentuk kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum (Sugiyono: 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalisme dan Kaitannya dengan Konstitusi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konstitusionalisme, maka perlu untuk terlebih dahulu memahami definisi atau pengertian dari konstitusionalisme. Berdasarkan pendapat

Jimly Asshiddiqie, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa konstitusionalisme adalah sebuah konsep yang mencakup pokok-pokok pikiran, pandangan, pola-pola perilaku, dan sikap-sikap dalam perikehidupan bersama dalam suatu wadah organisasi yaitu negara atau organisasi kebersamaan lainnya yang mencerminkan, menjabarkan, serta menjalankan prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan otoritas kekuasaan pemerintah maupun otoritas pengurus dan pengelola organisasi berasal, diatur, dibimbing, diarahkan, dan digerakkan, serta dibatasi oleh suatu tata aturan hukum dan etika yang sifatnya fundamental yang juga disebut sebagai konstitusi (Jimly: 2013). Dengan memahami definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam berkonstitusi belum tentu menjalankan prinsip konstitusionalisme pula dalam pelaksanaannya.

Suatu negara konstitusi umumnya juga menganut prinsip konstitusionalisme pula. Prinsip konstitusionalisme tersebut tampak penerapannya dengan dilakukannya atau dilaksanakannya hal-hal yang ada dalam prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara prinsip konstitusionalisme dengan konstitusi. Keterkaitan tersebut muncul karena negara konstitusi yang baik artinya adalah negara yang juga menerapkan prinsip konstitusionalisme dalam pelaksanaannya yang tampak dalam praktik yang tidak hanya muncul atau berkaitan dengan dunia kognitif maupun pengetahuan para penyelenggara negara dan seluruh warga negara, melainkan juga dapat tampak dalam perilaku dan sikap bernegara baik dalam hubungan institusi-institusi negara, antara institusi negara dengan warga negaranya, serta antara individu-individu yang melakukan penyelenggaraan negara dengan institusi-institusi atau jabatan-jabatan negara yang berfungsi pula dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sesuai dengan pengaturan yang ada dalam konstitusi yang sudah disepakati bersama (Jimly: 2013).

Praktik Konstitusionalisme di Indonesia

Praktik konstitusionalisme tentunya dapat dilakukan dengan banyak hal. Salah satu hal yang mencolok berkaitan dengan prinsip konstitusionalisme adalah adanya pembagian kekuasaan yang dilaksanakan dengan harapan penguasa yang diberikan hak untuk memerintah dalam suatu negara tidak menjadi sewenang-wenang, menyalahgunakan wewenang, atau melakukan penyalahgunaan wewenang (Ibrahim: 2020). Di Indonesia sendiri, pembagian kekuasaan menjadi salah satu bukti konkret dari praktik konstitusionalisme di Indonesia.

Indonesia membagi kekuasaan menjadi tiga buah kekuasaan yakni, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif (Marzuki: 2010). Masing-masing kekuasaan tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga harapannya tidak terjadi pemusatan kekuasaan di salah satu bagian kekuasaan yang menyebabkan penyelenggaraan negara menjadi timpang. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang berwenang dalam hal membentuk legislasi atau peraturan perundang-undangan. Kekuasaan legislatif tersebut dimiliki oleh beberapa Lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang berwenang dalam hal melaksanakan peraturan atau legislasi. Kekuasaan tersebut dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden sehingga pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden berkewenangan untuk melaksanakan legislasi. Kekuasaan terakhir adalah kekuasaan yudikatif yang memiliki wewenang berkaitan dengan pengadilan. Kekuasaan yudikatif tersebut dimiliki oleh beberapa Lembaga Negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Perbandingan Konsep Konstitusionalisme di Perancis

Perancis merupakan salah satu negara yang merupakan negara konstitusi. Sebagai salah satu negara konstitusi, tentunya Perancis memerlukan konstitusi yang menjadi dasar dari

penyelenggaraan negara. Perancis memiliki bentuk konstitusi yang khas, yaitu Spontaneous State (Marzuki: 2010). Dalam Spontaneous State, maka konstitusinya akan disebut sebagai Revolutionary Constitution. Spontaneous State pada dasarnya merupakan negara-negara yang timbul akibat revolusi. Tentunya, salah satu negara yang timbul akibat revolusi adalah Perancis.

Salah satu konsep yang mencolok dalam konstitusi dan konstitusionalisme di Perancis adalah berkaitan dengan ketentuan berkaitan dengan amandemen konstitusi yang inkonstitusional. Berkaitan dengan hal ini, Perancis hanya menilai bahwa sebuah konstitusi adalah inkonstitusional apabila konstitusi tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat secara eksplisit. Hal lain yang menarik dalam konsep konstitusi dan konstitusionalisme di Perancis adalah berkaitan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Secara sederhana tentunya dapat dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pihak yang akan berkaitan erat dengan sebuah gagasan, yakni constitutional review. Di Perancis, constitutional review dilaksanakan oleh Dewan Konstitusi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan doktrin pembagian kekuasaan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan konstitusionalisme. Oleh karena itu tampak secara jelas bahwa praktik konstitusionalisme pada hakikatnya juga dilaksanakan di Perancis.

Perbandingan Konsep Konstitusionalisme di Amerika Serikat

Konsep konstitusi yang dimiliki oleh Amerika Serikat pada dasarnya serupa dengan konsep konstitusi yang dimiliki Perancis. Amerika Serikat juga memiliki bentuk konstitusi Spontaneous State dengan konstitusi yang disebut sebagai Revolutionary Constitution (Syafriadi: 2019). Hal ini dikarenakan Amerika Serikat juga menjadi negara yang berkembang di masa revolusi sehingga konstitusi yang dibuat bersifat revolusioner. Berkaitan dengan konstitusionalisme, Amerika Serikat bersama-sama dengan Perancis adalah dua negara yang memulai ide atau gagasan mengenai pembatasan kekuasaan yang berpengaruh terhadap gagasan konstitusionalisme yang terjadi.

KESIMPULAN

Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agar suatu konstitusi dapat berjalan sebagaimana mestinya, tentu perlu dipraktekkan dan dilakukan secara nyata dalam proses penyelenggaraan negara. Melalui hal inilah konstitusionalisme berperan. Konstitusionalisme menjadi hal yang sangat penting dalam hal penyelenggaraan negara yang aman dan tentram. Hal ini penting karena tanpa adanya konstitusionalisme dikhawatirkan penguasa dapat bertindak sewenang-wenang sehingga dapat merugikan negara. Lebih lanjut, konstitusionalisme berkaitan erat dengan pembagian kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan pembagian kekuasaan pada dasarnya merupakan esensi dari konstitusionalisme. Hal ini juga sudah dipraktikkan di berbagai negara seperti Indonesia, Perancis, dan Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia,
Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, M. 2020. Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(3).
- Marzuki, M. L. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jurnal Konstitusi, 7(4).
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syafriadi. 2019. Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme. UIR Law Review, 3(2).